BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Strategi Mitigasi Resiko upaya Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi kasus di Kopsyah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahapan prosedur yang dijalankan untuk pemberian pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Kopsyah BMT HARUM dan BMT MUAMALAH Prosedur pemberian pembiayaan murabahah pada kedua lembaga keuangan ini terdiri dari beberapa tahapan yakni persiapan/permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis pembiayaan meliputi analisis 5C+1S (*character, capacity, capital, collateral, condition, Syariah)*, dan keputusan pembiayaan.
2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT MUAMALAH Tulungagung ada terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor ekternal Dari beberapa faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diatas pada Koperasi Syariah BMT HARUM Tulungagung hanya terfokus pada lemahnya monitoring, dan kesalahan survei. Sedangkan pada BMT MUAMALAH Tulungagung faktor internal meliputi: lemahnya monitoring, adanya kolusi/ campur

tangan, kesalahan survei. Untuk faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di Kopsyah BMT HARUM maupun BMT MUAMALAH Tulunggung adalah sama, yakni disebabkan oleh hal-hal berikut yakni ketidak jujuran anggota dan kondisi ekonomi.

3. Pelaksanaan strategi mitigasi risiko dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah BMT HARUM dan BMT Muamalah Tulungagung strategi mitigasi yang dilakukan pada lembaga kedua ini di Kopsyah BMT HARUM dan BMT MUAMALAH Tulungagung terfokus pada menerapkan langkah-langkah yang ditujukan kepada anggota pembiayaan murabahah, seperti melakukan survei secara efektif dengan melihat faktor 5C + 1 S ((character, capacity, capital, collateral, condition, Syariah).Selain analisis faktor 5C terdapat beberapa strategi yang digunakan BMT HARUM dan BMT MUAMALAH untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami, diantaranya yaitu dengan memilah dan memilih nasabah yang mempunyai track record yang baik dan yang telah memenuhi persyaratan dan melakukan survei yang lebih efektif. Survei yang dilakukan oleh lembaga tidak hanya dilakukan di tempat tinggal dan tempat kerja saja, melainkan melakukan survei pada teman atau tetangga juga. Selain itu anggota harus mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya dan Pihak BMT juga akan melaksanakan pembinaan

atas usaha anggota, dan akan dilakukan pemantauan terhadap usaha tersebut untuk memastikan kalau usaha yang dijalankan benar-benar berjalan dengan baik.

B. Saran

Dengan hasil kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga

   Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk seluruh lembaga keuangan syariah sebagai evaluasi dalam penerapan strategi mitigasi resiko untuk upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah.

2. Bagi Masyarakat atau pengguna

   Untuk seluruh anggota dan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan di harapkan agar tetap melihat kualitas lembaga yang terpercaya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dalam penelitian ini hanya meneliti mengenai strategi mitigasi resiko untuk upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah., sehingga akan memperoleh pembahasan skripsi yang lebih sempurna.